

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR: KEP-50/MENLH/11/1996

TENTANG

BAKU TINGKAT KEBAUAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelestarian lingkungan hidup agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, setiap usaha atau kegiatan perlu melakukan upaya pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan;
 2. bahwa salah satu dampak dari usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu kesehatan manusia, makhluk lain dan lingkungan adalah akibat bau yang dibuang ke lingkungan;
 3. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Tingkat Kebauan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Tahun 1926, Stbl. Nomor 226, setelah diubah dan ditambah terakhir dengan Stbl. 1940 Nomor 450;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG BAKU TINGKAT KEBAUAN

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Bau** adalah suatu rangsangan dari zat yang diterima oleh indera penciuman;
2. **Kebauan** adalah bau yang tidak diinginkan dalam kadar dan waktu tertentu yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan;
3. **Baku tingkat kebauan** adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan;
4. **Sumber bau** atau **zat odoran** adalah setiap zat yang dapat menimbulkan rangsangan bau pada keadaan tertentu;
5. **Zat odoran** adalah zat yang dapat berupa zat tunggal maupun campuran berbagai macam senyawa;
6. **Gubernur** adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota atau Gubernur Kepala Daerah Istimewa.
7. **Menteri** adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup;

Pasal 2

Baku Tingkat Kebauan untuk odoran tunggal dan campuran, metoda pengukuran/pengujian dan peralatan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Gubernur dapat menetapkan baku tingkat kebauan lebih ketat dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

- (2) Apabila Gubernur belum menetapkan baku tingkat kebauan maka berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

Apabila analisis mengenai dampak lingkungan bagi usaha atau kegiatan mensyaratkan baku tingkat kebauan lebih ketat dari ketentuan dalam Lampiran Keputusan ini, maka untuk usaha atau kegiatan tersebut berlaku baku tingkat kebauan sebagaimana disyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 5

- (1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib:
- a. mentaati baku tingkat kebauan yang telah dipersyaratkan;
 - b. mengendalikan sumber penyebab bau yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan;
 - c. menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebauan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain yang dipandang perlu.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam izin yang relevan untuk mengendalikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan bagi setiap usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 6

Bagi usaha atau kegiatan yang telah beroperasi:

- a. baku tingkat kebauan lebih longgar dari ketentuan dalam Keputusan ini, wajib disesuaikan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.
- b. baku tingkat kebauan lebih ketat dari Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 25 Nopember 1996
Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian,

Ttd

Hambar Martono

LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP-50/MENLH/11/1996
TANGGAL : 25 NOPEMBER 1996

BAKU TINGKAT KEBAUAN

A. BAU DARI ODORAN TUNGGAL

No.	Parameter	Satuan	Nilai Batas	Metoda Pengukuran	Peralatan
1	Amoniak (NH ₃)	Ppm	2,0	Metoda Indofenol	Spektrofotometer
2	Metil Merkaptan (CH ₃ SH)	Ppm	0,002	Absorpsi gas	Gas Khromatograf
3	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Ppm	0,02	a. Merkuri tiosonat b. Absorpsi gas	Spektrofotometer Gas Khromatograf
4	Metil Sulfida (CH ₃) ₂ S	Ppm	0,01	Absorpsi gas	Gas Khromatograf
5	Stirena (C ₆ H ₅ CHCH ₂)	Ppm	0,1	Absorpsi gas	Gas Khromatograf

Catatan: ppm = satu bagian dalam satu juta

B. BAU DARI ODORAN CAMPURAN

Tingkat kebauan yang dihasilkan oleh campuran odoran dinyatakan sebagai ambang bau yang dapat dideteksi secara sensorik oleh lebih dari 50% anggota penguji yang berjumlah minimal 8 (delapan) orang.